



PUTUSAN

Nomor 1802/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Kontrak Pemkot Makassar, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1802/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 27 September 2017, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 Mei 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks. hal 1 dari 11 hal.



Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 600/118/V/2002, tanggal 16 Mei 2002.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di BTN. Axuri, Kabupaten Mamuju.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 9 tahun);
 - b. ANAK, (umur 5 tahun);
4. Bahwa pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberikan kebesaran/ kepercayaan untuk memegang atau mengelolah keuangan rumah tangga bahkan pernah tidak memberi uang pada;
 - b. Tergugat sering curiga/ menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat diantara mengucapkan kata "lonte" dan sebagainya dah sering mengucapkan kata-kata cerai/ talak;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 2 dari 11 hal.



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
10. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, maka berdasar hukum apabila *hadhanah* kedua anak tersebut berada pada Penggugat.
11. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak tersebut.
12. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Anggota Polisi memiliki penghasilan/ gaji sebesar RP. 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.
13. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK, sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya.
14. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 3 dari 11 hal.



2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya kepada kedua anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomnor 1802/Pdt.G/2007/PA Mks sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0842/108/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, bukti P;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun serta dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat suka marah-marah dan mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan serta Tergugat sering memukul Penggugat bila Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di jalan Perintis Kemedekaan 1, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Perintis Kemerdekaan 11, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang;

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat ;
- 2. SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai tidak ada, alamat tempat Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada bulan Oktober 2015 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga bahkan Tergugat sering memukul Penggugat bila Tergugat marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, sehingga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 9 Februari 2017 untuk sidang tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017 untuk sidang

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 6 dari 11 hal.



tanggal 01 Maret 2017 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah dan mengkonsumsi narkoba, malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta Tergugat suka memukul Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 7 dari 11 hal.



menikah pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah dan mengkonsumsi narkoba, malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta Tergugat suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan dirasakan sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar lalu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi, sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya percekocokan dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 tanpa saling memperdulikan lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 8 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak disebabkan perselisihan terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan dan untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sehingga sekarang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tegugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 9 dari 11 hal.



Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan seta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 10 dari 11 hal.



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Madianah R., S.H. Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH. dan H. Abdul Hanan,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Muhammad Tang, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Anwar Saleh,SH.,MH.

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks., hal 11 dari 11 hal.



H. Abdul Hanan, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Dra.Hasna Muhammad Tang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	270.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.1802/Pdt.G/2017/PA Mks, hal 12 dari 11 hal.